



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANES KUSTIANTO Als ANTO Anak Dari NGADISIN;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Agustus 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Semeru Rt.18 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 Februari 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KUSTIANTO Als ANTO Anak dari NGADISIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES KUSTIANTO Als ANTO Anak dari NGADISIN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
    - Berat netto : 9,12 gram.
    - Sisih Labfor : 0,38 gram -
    - Sisa dipenyidik : 8,74 gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Labfor : 0,26 gram +
- sisa BB : 9 gram

## Digunakan dalam perkara Terdakwa BADI Als SIRAT.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru.

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/TNGGA/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa ia Terdakwa YOHANES KUSTIANTO Als ANTO Anak dari NGADISIN pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



**dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Saksi BADI Als SIRAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi WIN (DPO) memesan narkoba jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Saksi BADI Als SIRAT menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT menyerahkan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Jalan Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan WIN, dan menyerahkan uang Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada WIN. Selanjutnya WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat  $\pm$  20 gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju Tenggarong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi BADI Als SIRAT. Setelah tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Saksi BADI Als SIRAT serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) paketnya Saksi BADI Als SIRAT simpan di rumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi BADI Als SIRAT dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, kemudian Saksi BADI Als SIRAT meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakannya yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Loa Tebu Kel Loa Tebu Kec Tenggarong Saksi BADI Als SIRAT ditangkap Saksi SAMSI NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat di sekitar jalan poros Loa Tebu sering dijadikan transaksi sabu. Kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian Saksi SAMSI NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT Saksi SAMSI NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM langsung melakukan pengambangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong yang ditandatangani oleh pimpinan cabang EKO PARIANTO, S.E. dengan rincian berat bersih masing-masing 0,50 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 9.12 gram.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 9.12 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat netto 0,284 gram dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 10490/NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 22178/NNF/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YOHANES KUSTIANTO Als ANTO Anak dari NGADISIN pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Saksi BADI Als SIRAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi WIN (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Saksi BADI Als SIRAT menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT menyerahkan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Jalan Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan WIN, dan menyerahkan uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada WIN. Selanjutnya WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat  $\pm$  20 gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kembali

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Tenggarong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi BADI Als SIRAT. Setelah tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Saksi BADI Als SIRAT serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) paketnya Saksi BADI Als SIRAT simpan di rumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi BADI Als SIRAT dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, kemudian Saksi BADI Als SIRAT meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakannya yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Loa Tebu Kel Loa Tebu Kec Tenggarong Saksi BADI Als SIRAT ditangkap Saksi SAMSI NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat di sekitar jalan poros Loa Tebu sering dijadikan transaksi sabu. Kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian Saksi SAMSI NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT Saksi SAMSI NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM langsung melakukan pengambanan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara yang ditandatangani oleh pimpinan cabang EKO PARIANTO, S.E. dengan rincian berat bersih masing-masing 0,50 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 9.12 gram.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 9.12 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat netto 0,284 gram dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 10490/NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 22178/NNF/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ARYEL JERRISON, SH.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi BADI Als SIRAT ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di Jalan Poros Loa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa bermula Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan Poros Loa Tebu Kelurahan Loa Tebu sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi bersama tim Polres Kutai Kartanegara langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Loa Tebu Kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Saksi bersama Saksi IRVANDI melakukan penangkapan terhadap Saksi BADI Als SIRAT.
- Bahwa kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT, Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI langsung melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. BADI Als SIRAT Bin LABADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di bertempat di Jalan Poros Loa Tebu Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Berawal Saksi menghubungi sdr.WIN (DPO) memesan narkoba jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi. Setelah tiba di rumah Saksi, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Jalan Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan sdr.WIN, dan menyerahkan uang Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada sdr.WIN. Selanjutnya sdr.WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat  $\pm$  20 gram kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju Tenggarong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi. Setelah tiba di rumah Saksi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Terdakwa serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, sedangkan 5 (lima) paketnya Saksi simpan di rumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi, kemudian Saksi meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakan Saksi yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya Saksi berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Loa Tebu Kel Loa Tebu Kec Tenggarong Saksi ditangkap Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi diminta menunjukkan rumah Saksi di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan didalam ember plastik. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) paket sabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong yang ditandatangani oleh pimpinan cabang EKO PARIANTO, S.E. dengan rincian berat bersih masing-masing 0,50 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 9.12 gram.

Menimbang bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 9.12 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat netto 0,284 gram dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 10490/NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 22178/NNF/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr.WIN (DPO) memesan narkoba jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi YOHANES KUSTIANTO Als ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa berawal Saksi BADI Als SIRAT memesan narkoba jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Saksi BADI Als SIRAT

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT.

- Bahwa selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT menyerahkan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jalan Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan sdr.WIN, dan menyerahkan uang Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada sdr.WIN. Selanjutnya sdr.WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat  $\pm$  20 gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju Tenggarong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi BADI Als SIRAT. Setelah tiba dirumah Saksi BADI Als SIRAT.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Saksi BADI Als SIRAT serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) paketnya Saksi BADI Als SIRAT simpan dirumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi BADI Als SIRAT dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, kemudian Saksi BADI Als SIRAT meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakannya yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Loa Tebu Kel. Loa Tebu Kec Tenggarong Saksi BADI Als SIRAT ditangkap Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat di sekitar jalan poros Loa Tebu sering dijadikan transaksi sabu. Kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan penggeledahan didalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI langsung melakukan pengambangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
  - Berat netto : 9,12 gram.
  - Sisih Labfor : 0,38 gram -
  - Sisa dipenyidik : 8,74 gram
  - Pengembalian Labfor : 0,26 gram +
  - sisa BB : 9 gram
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr.WIN (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi YOHANES KUSTIANTO Als ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar datang kerumah Terdakwa.

- Bahwa berawal Saksi BADI Als SIRAT memesan narkoba jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Saksi BADI Als SIRAT menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT.
- Bahwa selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT menyerahkan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jalan Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan sdr.WIN, dan menyerahkan uang Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada sdr.WIN. Selanjutnya sdr.WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat  $\pm$  20 gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju Tenggarong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi BADI Als SIRAT. Setelah tiba dirumah Saksi BADI Als SIRAT.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Saksi BADI Als SIRAT serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) paketnya Saksi BADI Als SIRAT simpan dirumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi BADI Als SIRAT dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, kemudian Saksi BADI Als SIRAT meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakannya yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Loa Tebu Kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Saksi BADI Als SIRAT ditangkap Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat di sekitar jalan poros Loa Tebu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering dijadikan transaksi sabu. Kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI langsung melakukan pengambanan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong yang ditandatangani oleh pimpinan cabang EKO PARIANTO, S.E. dengan rincian berat bersih masing-masing 0,50 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, dengan berat bersih keseluruhan 9.12 gram.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 9.12 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat netto 0,284 gram dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 10490/NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 22178/NNF/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf ” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa YOHANES KUSTIANTO Als ANTO Anak dari NGADISIN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta berawal Saksi BADI Als SIRAT memesan narkotika jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Saksi BADI Als SIRAT menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT menyerahkan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Jalan Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan WIN, dan menyerahkan uang Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada WIN. Selanjutnya WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat  $\pm$  20 gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju Tenggaraong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi BADI Als SIRAT. Setelah tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Saksi BADI Als SIRAT serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) pakatnya Saksi BADI Als SIRAT simpan di rumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi BADI Als SIRAT dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, kemudian Saksi BADI Als SIRAT meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakannya yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Loa Tebu Kel Loa Tebu Kec Tenggaraong Saksi BADI Als SIRAT ditangkap Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat di sekitar jalan poros Loa Tebu sering dijadikan transaksi sabu. Kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM langsung melakukan pengambanan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa barang bukti 5 (lima) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 9.12 gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari seseorang yang bernama WIN dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum.” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Berawal Saksi BADI Als SIRAT memesan narkoba jenis sabu seharga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Saksi BADI Als SIRAT menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT menyerahkan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Jalan Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan WIN, dan menyerahkan uang Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada WIN. Selanjutnya WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat ± 20 gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju Tenggarong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi BADI Als SIRAT. Setelah tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Saksi BADI Als SIRAT serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) pakatnya Saksi BADI Als SIRAT simpan di rumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi BADI Als SIRAT dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, kemudian Saksi BADI Als SIRAT meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakannya yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Loa Tebu Kel Loa Tebu Kec Tenggarong Saksi BADI Als SIRAT ditangkap Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat di sekitar jalan poros Loa Tebu sering dijadikan transaksi sabu. Kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM langsung melakukan pengambangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.,Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Berawal Saksi BADI Als SIRAT memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah. Setelah sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut, kemudian Saksi BADI Als SIRAT menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. WIN. Saat itu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Jalan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ring Road Kota Samarinda bertemu dengan WIN, dan menyerahkan uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada WIN. Selanjutnya WIN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi shabu dengan berat  $\pm$  20 gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju Tenggarong untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi BADI Als SIRAT. Setelah tiba di rumah Saksi BADI Als SIRAT, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, selanjutnya Saksi BADI Als SIRAT membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan Saksi BADI Als SIRAT serahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) paketnya Saksi BADI Als SIRAT simpan di rumah. Tidak berapa lama kemudian Saksi BADI Als SIRAT dihubungi oleh sdr. HENDRAWAN (DPO) memesan 4 paket sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT, kemudian Saksi BADI Als SIRAT meminjam sepeda motor scopy warna merah KT-5580 CAB milik keponakannya yaitu Saksi TRI WAHYUNI. Selanjutnya berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. HENDRAWAN. Dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Loa Tebu Kel Loa Tebu Kec Tenggarong Saksi BADI Als SIRAT ditangkap Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM keduanya Petugas Polisi Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat di sekitar jalan poros Loa Tebu sering dijadikan transaksi sabu. Kemudian terhadap Saksi BADI Als SIRAT dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam saku celana Saksi BADI Als SIRAT. Kemudian Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM membawa Saksi BADI Als SIRAT ke rumahnya di Jalan Tirta Kencana Gunung Sentul Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, lalu melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi BADI Als SIRAT hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi BADI Als SIRAT simpan didalam ember plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi BADI Als SIRAT mengakui 5 (lima) paket sabu tersebut miliknya yang didapat dari Terdakwa, dan diakui Saksi BADI Als SIRAT ada menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Berdasarkan informasi dari Saksi BADI Als SIRAT Saksi SYAMSI NOOR,SH dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM langsung melakukan pengambangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di dalam sebuah rumah Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Muntai Rt. 055 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selanjutnya Terdakwa di interogasi. Saat itu mengakui ada menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi BADI Als SIRAT. selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
  - Berat netto : 9,12 gram.
  - Sisih Labfor : 0,38 gram -
  - Sisa dipenyidik : 8,74 gram
  - Pengembalian Labfor : 0,26 gram +
  - sisa BB : 9 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa BADI Als SIRAT maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa BADI Als SIRAT.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Kustianto Als Anto Anak Dari Ngadisn tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
    - Berat netto : 9,12 gram.
    - Sisih Labfor : 0,38 gram -
    - Sisa dipenyidik : 8,74 gram
    - Pengembalian Labfor : 0,26 gram +
    - sisa BB : 9 gram

### Digunakan dalam perkara Terdakwa BADI Als SIRAT.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru.

### Dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Jumat** tanggal **14 April 2023** oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari **Jumat** tanggal **28 April 2023** secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25